

EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN ANGGARAN DANA BOS TERHADAP SEKTOR PENDIDIKAN

AMELYA PUTRI AZIZAH, M. FACHRI MUNTAHAR, VICKY SURYA
PAOLA, SYAHRUL ASRI RAMADHAN, LISA NURSITA

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email: amelyaaputri29@gmail.com, mfachrimuntahar@gmail.com,
vickysuryapaola@gmail.com, sr6796517@gmail.com, lisa.nursita@uin-alauddin.ac.id

Abstract: Evaluation of the Impact of BOS Fund Budget Policy on the Education Sector

This study aims to evaluate the impact of the School Operational Assistance Fund (BOS) budget policy on the education sector in Indonesia. The main focus of this study is to analyze the extent to which BOS Funds contribute to improving the quality of education, equalizing access, and the effectiveness of financing primary and secondary education. Using a descriptive approach with a literature study method (secondary research), data was collected from various sources such as ministry reports, scientific journals, and the results of studies by related institutions. The results of the study indicate that BOS Funds generally encourage increased participation in education for underprivileged students. However, a number of challenges are still faced, including delays in disbursement of funds, mismatch of allocation with actual needs, and weak supervision and financial reporting at the school level. On the other hand, the use of digital technology in BOS Fund reporting has begun to strengthen aspects of transparency and efficiency. This study recommends the importance of improving regulations, increasing school management capacity, and strengthening community involvement in supervision. BOS Funds need to be viewed as a strategic investment in developing fair and equitable human resources throughout Indonesia.

Keywords: BOS funds, education budget, policy effectiveness, access to education, quality of learning

Abstrak: Evaluasi Dampak Kebijakan Anggaran Dana BOS terhadap Sektor Pendidikan

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak kebijakan anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap sektor pendidikan di Indonesia. Fokus utama kajian ini adalah menganalisis seberapa besar Dana BOS berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan, pemerataan akses, serta efektivitas pembiayaan pendidikan dasar dan menengah. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode studi kepustakaan (penelitian sekunder), data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti laporan kementerian, jurnal ilmiah, serta hasil kajian lembaga terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa Dana BOS secara umum mendorong peningkatan partisipasi pendidikan bagi peserta didik kurang mampu. Namun, sejumlah tantangan masih dihadapi, antara lain keterlambatan pencairan dana ketidaksesuaian alokasi dengan kebutuhan aktual, serta lemahnya

pengawasan dan pelaporan keuangan di tingkat sekolah. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi digital dalam pelaporan Dana BOS mulai memperkuat aspek transparansi dan efisiensi. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penyempurnaan regulasi, peningkatan kapasitas manajemen sekolah, serta penguatan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. Dana BOS perlu dipandang sebagai investasi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia yang adil dan merata di seluruh Indonesia.

Kata Kunci: Dana BOS, anggaran pendidikan, efektivitas kebijakan, akses pendidikan, mutu pembelajaran

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia dan kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu, sektor pendidikan sering menjadi perhatian utama dalam kebijakan publik, termasuk dalam hal pengalokasian anggaran. Pemerintah pusat maupun daerah diharapkan dapat mengalokasikan anggaran secara efektif dan efisien agar tujuan pembangunan pendidikan tercapai secara optimal. Salah satu bentuk perhatian tersebut tercermin dalam amanat konstitusi yang mewajibkan alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa alokasi anggaran yang besar belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pendidikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai efektivitas kebijakan anggaran yang telah ditetapkan, serta bagaimana dampaknya terhadap sektor pendidikan dalam berbagai aspek seperti akses, kualitas, dan pemerataan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak kebijakan anggaran terhadap sektor pendidikan dengan menggunakan pendekatan analisis kebijakan publik dan evaluasi program. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai sejauh mana kebijakan anggaran telah berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pendidikan nasional, serta rekomendasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki strategi penganggaran di masa mendatang.

Pembiayaan pendidikan di Indonesia merupakan aspek fundamental yang sangat menentukan keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan sebagai investasi jangka panjang memerlukan dukungan dana yang cukup besar agar mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Tanpa pembiayaan yang memadai, mustahil pendidikan dapat berjalan secara optimal. Pemerintah melalui amanat konstitusi, khususnya Pasal 31 Ayat 4 UUD 1945, telah menetapkan kewajiban pengalokasian anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD. Ketentuan tersebut dipertegas dalam sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk UU No 20 Tahun 2003 dan UU No 14 Tahun 2005, serta berbagai peraturan teknis lainnya. Meskipun kebijakan alokasi anggaran telah diatur secara tegas, kenyataan di lapangan menunjukkan berbagai kendala. Salah satu permasalahan yang menonjol adalah belum optimalnya penyaluran

anggaran tersebut sesuai dengan tujuan awal. Anggaran yang seharusnya dialokasikan secara penuh untuk pendidikan dasar, menengah, hingga tinggi sebagian besar justru digunakan untuk keperluan pendidikan kedinasan dan sektor administratif lainnya yang secara tidak langsung berkaitan dengan proses belajar-mengajar. Kondisi ini membuat banyak satuan pendidikan masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dalam era otonomi daerah, pembiayaan pendidikan seharusnya mempertimbangkan keragaman potensi dan kapasitas fiskal tiap wilayah. Namun dalam praktiknya, penerapan model pembiayaan yang seragam seperti *flat grant* menimbulkan ketimpangan karena tidak memperhitungkan perbedaan ekonomi antar daerah. Sebaliknya, model *equalization* yang berbasis pada prinsip pemerataan dan kemampuan membayar justru lebih realistis karena memberi perhatian khusus kepada daerah dan masyarakat yang kurang mampu agar tetap memperoleh akses pendidikan yang layak.

Regulasi mengenai standar pembiayaan, seperti yang tercantum dalam Permendiknas No 41 Tahun 2007, telah merinci komponen pembiayaan minimum yang dibutuhkan satuan pendidikan selama satu tahun. Komponen tersebut meliputi biaya non personalia seperti alat tulis, bahan habis pakai, pemeliharaan sarana, biaya transportasi, konsumsi, serta kegiatan ekstrakurikuler. Akan tetapi, banyak sekolah di luar daerah ibukota masih mengalami kesenjangan dalam mencukupi kebutuhan tersebut karena perbedaan indeks biaya daerah tidak selalu menggambarkan kebutuhan aktual mereka. Pandangan klasik tentang pendidikan pada umumnya dikaitkan sebagai pranata yang dapat menjalankan tiga fungsi sekaligus. Pertama, menyiapkan generasi muda untuk memegang peranan-peranan tertentu dalam masyarakat di masa mendatang. Kedua, mentransfer pengetahuan sesuai peranan yang diharapkan. Ketiga, mentransfer nilai-nilai dalam rangka memelihara keutuhan dan kesatuan masyarakat sebagai prasyarat bagi kelangsungan hidup (*survive*) masyarakat dan peradaban. Pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun memerlukan upaya-upaya yang terintegrasi dalam program-program pembangunan pendidikan yang membutuhkan belanja langsung maupun tidak langsung baik pada tingkat pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kota/kabupaten. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan kebijakan alokasi anggaran pendidikan untuk memastikan ketersediaan sumber pembiayaan pendidikan yang merupakan bagian integral dari APBN maupun APBD sebagai implementasi otonomi daerah di bidang pendidikan.

Sekolah efektif membutuhkan kepemimpinan kepala sekolah untuk mengarahkan dan memotivasi warga sekolah dan semua pihak yang terlibat seperti guru, staf, peserta didik, orang tua murid, masyarakat agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan sekolah yang diharapkan. Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif perlu menerapkan strategi kepemimpinan yang tepat yang sesuai dengan konteks yang dihadapi, terutama karakteristik dan kemampuan pengikutnya. Lima ciri utama sekolah efektif, yang sering disebut dengan *five-factor theory*. Kelima karakteristik itu adalah (1) kualitas kepemimpinan; (2) harapan yang tinggi pada peserta didik dan guru; (3) pantauan kinerja

dan perkembangan peserta didik secara terus menerus; (4) adanya tujuan dan arah yang jelas; dan (5) kamanan serta kenyamanan peserta didik. Kelima faktor ini akan mendorong keberhasilan peserta didik dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan oleh sekolah (Albiy & Yahya, 2021). Kepemimpinan yang efektif tidak hanya mengarahkan, tetapi juga menginspirasi pengikutnya untuk bertindak atas dasar visi yang jelas dan strategi yang terukur (Enceng & Aslichati, 2020).

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat. Ketentuan tersebut menyiratkan sebuah diskresi dan tanggung jawab bagi pemerintah daerah. Permasalahan bagi stakeholder pendidikan di berbagai provinsi di Indonesia adalah bagaimana agar alokasi yang relatif kecil tersebut harus dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk menuntaskan program Wajib Belajar Sembilan Tahun (Wajar Dikdas Sembilan Tahun) tepat pada waktunya sekaligus untuk meningkatkan mutu pendidikan sebagaimana secara normatif tercantum pada perencanaan daerah, baik RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) maupun RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) serta RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah). Implementasi kebijakan alokasi anggaran pendidikan menjadi kunci agar pendidikan khususnya pendidikan dasar Sembilan tahun (wajar dikdas sembilan tahun) dapat berjalan dengan baik dan bermutu. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan maka aspek biaya (*cost*) harus diletakkan dalam formulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Atas dasar tersebut perlu diteliti bagaimana implementasi suatu kebijakan publik yaitu pada kebijakan penganggaran pendidikan dijalankan pada pemerintahan daerah. Jika masalah ini tidak dikaji dikhawatirkan pemerintahan daerah tidak mengetahui persoalan-persoalan yang timbul dari kebijakan yang dibuat dan tidak mengetahui kelemahan-kelemahan dan penyebab-penyebabnya. Jika itu yang terjadi dikhawatirkan maka kebijakan tersebut tidak akan berjalan dengan baik dan tidak mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Maka dari itu di dalam jurnal ini penulis akan membahas lebih dalam terkait dampak evaluasi kebijakan anggaran Dana BOS terhadap sektor pendidikan. Menilai efektivitas penggunaan Dana BOS dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan menganalisa dampak Dana BOS terhadap pemerataan akses pendidikan. Apakah lembaga pendidikan menghadapi tantangan saat mengelola pendanaan di lembaga pendidikannya, maka dari itu penulis akan membahas lebih dalam sejauh mana penggunaan dana bos dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya.

METODE PENELITIAN

Topik yang dikaji pada penelitian ini yaitu dampak evaluasi Dana BOS terhadap sektor pendidikan. Untuk mendeskripsikan hal-hal terkait dengan topik tersebut maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan sekunder. Penelitian sekunder adalah metode penelitian yang menggunakan data atau informasi yang sudah

ada sebelumnya, yang dikumpulkan dan didokumentasikan oleh pihak lain untuk tujuan lain. Peneliti tidak mengumpulkan data langsung dari lapangan, tetapi mengolah, menganalisis, dan memastikan data yang tersedia. Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk menggali fenomena yang berkaitan dengan dampak kebijakan pemerintah terhadap kualitas pendidikan.

Kegiatan penelitian pada dasarnya dilakukan untuk memperoleh data. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sekunder dalam rangka mengevaluasi dampak kebijakan anggaran Dana BOS terhadap sektor pendidikan. Metode ini dipilih karena dinilai efektif dan efisien dalam menggali informasi dari berbagai sumber yang telah tersedia, terutama ketika data primer sulit diperoleh atau ketika kebijakan yang dikaji telah diterapkan dalam jangka waktu tertentu. Dalam konteks ini, data yang digunakan bersumber dari dokumen-dokumen resmi seperti laporan Kementerian Pendidikan, Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), kajian dari lembaga penelitian, artikel jurnal ilmiah, laporan evaluasi kebijakan, serta sumber lain yang relevan. Penelitian dimulai dengan perumusan masalah dan penetapan tujuan yang berkaitan dengan pengaruh kebijakan tertentu terhadap indikator pendidikan, seperti partisipasi peserta didik, kualitas pembelajaran, ketersediaan sarana-prasarana, serta kesenjangan akses pendidikan.

Data sekunder dilakukan pencarian dan pengumpulan dari berbagai sumber yang telah dipilih berdasarkan kriteria relevansi, kredibilitas, dan keterbaruan informasi. Data yang terkumpul kemudian dievaluasi secara kritis untuk memastikan keabsahan dan kesesuaiannya dengan fokus penelitian. Tahapan berikutnya adalah proses analisis data, yang dilakukan secara deskriptif dan komparatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi pendidikan sebelum dan sesudah kebijakan diterapkan, sementara analisis komparatif digunakan untuk membandingkan perubahan yang terjadi berdasarkan indikator yang telah ditentukan. Selain itu, peneliti juga menelaah konteks sosial, ekonomi, dan politik yang mungkin turut memengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai sejauh mana kebijakan yang diterapkan berdampak terhadap sektor pendidikan, baik secara positif maupun negatif. Penggunaan metode penelitian sekunder memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tanpa harus melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan, sekaligus memperluas cakupan analisis melalui akses terhadap data berskala nasional maupun internasional yang telah tersedia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anggaran Pendidikan Dana BOS

Pendistribusian anggaran pendidikan oleh pemerintah bertujuan untuk mendukung berbagai kegiatan pendidikan di tingkat nasional dan daerah. Anggaran ini mencakup dana yang dialokasikan oleh kementerian atau lembaga yang menjalankan fungsi pendidikan, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta kementerian lain

yang terlibat dalam sektor pendidikan. Anggaran pendidikan yang memadai dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh, dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi. Hal ini sejalan dengan prinsip efisiensi yang harus diterapkan dalam pengelolaan dana tersebut untuk memastikan bahwa semua dana yang dialokasikan digunakan secara optimal dalam meningkatkan mutu pendidikan. Salah satu bentuk dukungan biaya pendidikan yang diberikan pemerintah adalah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Maulina, 2025). Program Dana BOS adalah bantuan pemerintah pusat yang dialokasikan kepada satuan pendidikan dasar dan menengah untuk mendukung pendanaan biaya operasional yang diberikan secara langsung ke rekening sekolah berdasarkan jumlah peserta didik. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021, dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah dalam rangka mendukung program wajib belajar (Kemendikbudristek, 2021). Dana BOS merupakan program yang dibuat oleh pemerintah untuk membantu sekolah di Indonesia agar dapat melaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi. Bantuan yang diberikan tersebut berupa dana yang nantinya akan dipergunakan untuk membeli keperluan sekolah agar dapat menunjang kegiatan pembelajaran di sekolah (Sasmita *et al.*, 2024). Dana BOS merupakan program yang dibuat pemerintah untuk membantu sekolah di Indonesia agar dapat mencapai mutu pendidikan yang lebih baik dan melaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi. Pengelolaan dana BOS memiliki peran yang sangat penting dan kontributif untuk kemajuan, kelancaran dan keberhasilan dalam peningkatan kualitas mutu pendidikan. Mutu pendidikan berfokus terhadap proses pendidikan dan hasil pendidikan yang telah dicapai oleh peserta didik yang termasuk bahan ajar, sarana prasarana sekolah, metode pembelajaran yang dipakai, dukungan administrasi sekolah serta semua hal yang dapat berpengaruh terhadap terciptanya suasana sekolah yang kondusif. Mutu dalam pendidikan juga mengacu pada kinerja yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan dalam waktu yang telah ditentukan (Sasmita *et al.*, 2024).

Program BOS diluncurkan sebagai respons atas kebijakan pemerintah dalam mengalihkan anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM). Tujuan utama dari relokasi anggaran ini adalah untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat yang terdampak oleh pengurangan subsidi BBM. Dana yang dialihkan difokuskan pada empat sektor strategis: pendidikan, layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur di pedesaan, serta pemberian Subsidi Langsung Tunai (SLT). Pada sektor pendidikan, pemerintah awalnya menjalankan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM) dalam bentuk Bantuan Khusus Murid (BKM) (Kharisma, 2017). Bantuan ini disalurkan langsung kepada peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu, dengan seleksi yang dilakukan oleh masing-masing sekolah berdasarkan jumlah anggaran yang tersedia. Program tersebut kemudian mengalami perubahan menjadi Program BOS, dengan skema

penyaluran dana yang langsung dikirim ke sekolah. Penggunaan dana ditentukan oleh jumlah peserta didik yang terdaftar dan harus dikelola sesuai aturan yang ditetapkan.

Pelaksanaan Program BOS dimulai pada bulan Juli tahun 2005. Dana BOS dikirimkan langsung dari pemerintah pusat ke rekening bank milik sekolah. Program ini bertujuan untuk meringankan atau menghapus beban biaya pendidikan seperti SPP, sekaligus menjaga mutu layanan pendidikan. Sesuai petunjuk pelaksanaan BOS tahun 2005, dana operasional sekolah dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, seperti biaya pendaftaran peserta didik baru, pembelian buku pelajaran dan bahan bacaan, perlengkapan sekolah, penyelenggaraan ujian, pelatihan dan pengembangan guru, pemeliharaan sarana, biaya transportasi bagi peserta didik tidak mampu, pembayaran honor guru honorer, serta biaya utilitas (seperti listrik, air, dan telepon).

Program BOS tidak hanya berfokus pada pemerataan akses pendidikan, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan nasional. Program ini turut mendorong perbaikan dalam sistem tata kelola sekolah, transparansi pengelolaan anggaran, dan membangun citra positif di masyarakat. Sasaran utama BOS mencakup semua sekolah setingkat SD dan SMP, baik negeri maupun swasta di seluruh wilayah Indonesia. Menurut Kharisma (2017), melalui program BOS dalam buku panduan pelaksanaan program BOS menjelaskan bahwa setiap pelaksanaan perlu memperhatikan beberapa hal di antaranya:

- 1) BOS harus menjadi sarana penting mempercepat penuntasan Wajib Dikdas 9 tahun;
- 2) Melalui BOS tidak boleh ada peserta didik miskin putus sekolah karena tidak mampu membayar iuran/pungutan yang dilakukan oleh sekolah/madrasah/ponpes;
- 3) Anak lulusan sekolah tingkat SD, harus diupayakan kelangsungan pendidikannya ke sekolah setingkat SMP. Tidak boleh ada tamatan SD/MI/setara tidak dapat melanjutkan ke SMP/MTs/SMPLB dengan alasan mahal biaya masuk sekolah;
- 4) Kepala sekolah/madrasah/ponpres mencari dan mengajak peserta didik SD/MI/SDLB yang akan lulus dan berpotensi tidak melanjutkan sekolah untuk ditampung di SMP/MTs/SLMBP. Demikian juga bila teridentifikasi anak putus sekolah yang masih berminat melanjutkan agar diajak kembali ke bangku sekolah.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memiliki peran strategis dalam mendukung percepatan pencapaian program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajib Dikdas) 9 tahun. Sebagaimana dijelaskan oleh Kharisma (2017) dan merujuk pada Buku Panduan Pelaksanaan Program BOS, program ini tidak hanya menyediakan bantuan dana operasional bagi sekolah, tetapi juga mengemban misi sosial untuk menjamin bahwa setiap anak usia sekolah mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan dasar tanpa terkendala oleh faktor ekonomi. Melalui program BOS, setiap pelaksana pendidikan dituntut untuk memastikan tidak ada lagi peserta didik dari keluarga kurang mampu yang terpaksa putus sekolah karena tidak sanggup membayar biaya sekolah atau pungutan lain yang dibebankan oleh sekolah, madrasah, maupun pondok pesantren. Dana BOS dirancang sebagai solusi konkret untuk menghapuskan

hambatan biaya yang sering kali menjadi penyebab utama ketimpangan akses pendidikan di masyarakat.

Program ini juga menekankan pentingnya keberlanjutan pendidikan dari jenjang Sekolah Dasar (SD) atau sederajat menuju Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau setara. Setiap anak lulusan SD harus mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, tanpa ada yang tertinggal hanya karena tidak mampu membayar biaya masuk sekolah. Dalam hal ini, kepala sekolah/madrasah maupun pimpinan pondok pesantren memiliki tanggung jawab proaktif untuk mendata, mencari, dan mengajak anak-anak yang berpotensi tidak melanjutkan sekolah, termasuk anak putus sekolah yang masih menunjukkan minat, agar kembali melanjutkan pendidikan. Dana BOS bukan hanya sekadar program bantuan finansial, tetapi juga merupakan wujud nyata komitmen negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Program ini menuntut keterlibatan aktif semua pihak untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dalam pengelolaan keuangan dana BOS sekolah, ada beberapa hal utama yang perlu diawasi agar semua berjalan dengan baik di antaranya adalah bagaimana dana BOS sekolah dialokasikan, siapa saja yang menerima bantuan, bagaimana proses penyaluran dan penggunaannya, serta bagaimana sekolah menangani keluhan terkait dana. Selain itu, administrasi keuangan juga menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan.

Dampak Alokasi Anggaran Dana BOS

Dana APBN yang diberikan dalam jumlah yang besar tersebut tentunya harus dikelola dengan baik, karena apabila tidak demikian tentunya akan menimbulkan penyelewengan-penyelewengan dalam pengelolaan dana tersebut. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) harus menjadi salah satu sumber pembiayaan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) (Fathullah, 2018). Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sendiri pada dasarnya hanya boleh digunakan oleh sekolah sesuai dengan kebutuhan operasional sekolah. Sebagaimana telah diatur dalam Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah dalam rangka Wajib Belajar 9 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) digunakan untuk: a) Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru: biaya pendaftaran, pengadaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut; b) Pembelian buku teks pelajaran (di luar buku yang telah dibeli dari dana BOS buku) dan buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan; c) Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya; d) Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah/madrasah/ponpes dan laporan hasil belajar peserta didik; e) Pembelian bahan-bahan habis pakai.

Program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang ditujukan untuk meningkatkan mutu dan akses pendidikan sehingga semua masyarakat mempunyai hak

yang sama untuk menempuh pendidikan. Tujuan utama adanya program dana BOS yaitu untuk memberikan bantuan dana operasional kepada sekolah agar pendidikan dasar dan menengah dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kegiatan operasional sekolah yang dimaksud yaitu berupa perbaikan sarana dan prasarana, pengadaan bahan ajar, dan pembayaran honor tenaga pendidik. Pengelolaan dana BOS yang tepat dapat meningkatkan efektivitas proses belajar-mengajar, kesejahteraan tenaga pendidik, serta meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana pembelajaran di sekolah (Kholisna, 2025). Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Sebagaimana diketahui bahwa dana BOS bertujuan untuk meringankan beban orang tua dalam pendidikan, terlebih bagi orang yang tidak mampu. Jika di sekolah terdapat peserta didik miskin, maka pihak sekolah bisa mengalokasikan dana BOS untuk membantu peserta didik yang miskin tersebut. Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim manajemen BOS sekolah, dewan guru dan komite sekolah. Hasil kesepakatan di atas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan dana BOS harus didasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah, khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimal dan/atau standar nasional pendidikan. Adanya BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan. Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik miskin baik di satuan pendidikan negeri maupun swasta, dengan harapan agar peserta didik mendapatkan pendidikan wajib belajar 9 tahun yang bermutu (Albiy & Yahya, 2021).

Jurnal ilmu pendidikan yang ditulis oleh Ridha Alby dan Yahya dengan judul jurnal "Efektivitas Penggunaan Dana BOS di MTs Swasta pada Masa Pandemi Covid 19" mengatakan bahwasanya dana BOS yang diberikan oleh pemerintah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dialokasikan untuk peserta didik yang kurang mampu sehingga mengurangi beban ekonomi keluarga jika dalam lembaga pendidikan tersebut terdapat peserta didik yang kurang mampu, sehingga dapat mewujudkan kebijakan wajib belajar 9 (Sembilan Tahun) yang dikeluarkan pemerintah. Sebelum mengalokasikan anggaran dana BOS tersebut, MTs Darul Makmur Sungai Cubadak terlebih dahulu melakukan kesepakatan dan keputusan bersama antara tim manajemen BOS sekolah, dewan guru dan komite sekolah. Hasil kesepakatan di atas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan Dana BOS harus didasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah, khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimal dan atau standar nasional pendidikan. Cakupan dana BOS bagi anak didik keluarga miskin berdasarkan kajian hasil data peserta didik yang telah disusun oleh madrasah, RAPBM dan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan MTs Darul Makmur Sungai Cubadak. Pengajuan dana BOS untuk madrasah swasta dilaksanakan dalam 2

tahap selama 1 tahun. Tahap 1 untuk bulan Januari sampai dengan Juni 2020, dan tahap 2 bulan Juli sampai dengan Desember 2020. Pada tahap 2 Tahun 2020, tercatat sebanyak 275 orang peserta didik akan mendapatkan subsidi pendidikan sebesar Rp. 1.100.000,- pertahunnya. Selain untuk peserta didik yang kurang mampu, sekolah ini juga mengalokasikan dana BOS ke berbagai aspek seperti kegiatan pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengembangan potensi peserta didik, pengembangan keprofesian guru dan tenaga kependidikan, honor rutin, pemeliharaan sarana dan prasarana, pengembangan perpustakaan, kegiatan penerimaan peserta didik baru, kegiatan matsama, dan lain-lain sebagainya. MTsS darul Makmur Sungai Cubadak, merupakan lembaga pendidikan swasta yang bernaung di bawah Pondok Pesantren Darul Makmur Sungai Cubadak. Dalam penunjang biaya operasionalnya, pondok pesantren tetap mengharapkan infak bulanan dari orang tua peserta didik dan itu hanya digunakan untuk pembiayaan honor rutin tenaga pengajar pesantren dan penambah biaya operasional lainnya yang tidak terpenuhi oleh dana BOS.

Efektivitas penggunaan dana BOS di MTsS Darul Makmur Sungai Cubadak dapat dilihat dari ketepatan atau kesesuaian antara penggunaan dana BOS dengan petunjuk pelaksanaan. Dilihat secara keseluruhan, penggunaan dana BOS cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari dampak pengelolaan dana BOS itu sendiri terhadap hasil ujian akhir madrasah yang cukup menunjukkan hasil yang signifikan. Kemudian untuk penerimaan peserta didik baru juga mengalami peningkatan. Pemberian bantuan dana BOS diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan. Dampak tersebut dapat dilihat dari berbagai hal di antaranya dapat dilihat dari efektivitas penggunaan dana BOS yang digunakan untuk keperluan peserta didik. Dalam pengelolaan dana BOS di MTsS darul Makmur Sungai Cubadak, tentunya tidak terlepas dari manajemen yang tepat dari kepala madrasah. Sebab jika hanya mengandalkan dari dana BOS saja tentu akan mendapatkan kekurangan di beberapa bagian untuk kebutuhan sekolah lainnya. Namun berkat kerjasama dan kolaborasi dengan Pondok Pesantren sehingga semua pembiayaan yang ditimbulkan dari pelaksanaan pendidikan ini diselesaikan secara bersama, sehingga proses belajar-mengajar bisa berlangsung dengan baik tanpa ada kendala, dan dengan berjalannya pembelajaran dengan baik berdampak pada hasil ujian akhir dan peningkatan jumlah peserta didik pada Tahun 2021/2022.

Pada tingkat mikro, studi kasus di SMP Negeri 2 Kota Lubuklinggau menurut Margaretha & Simanjuntak (2020) menunjukkan bahwa dana BOS telah digunakan dalam kerangka manajemen pembiayaan pendidikan yang sesuai prosedur, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga pelaporan. Pengelolaan dana BOS mengikuti petunjuk teknis (juknis) dan melibatkan berbagai pihak, termasuk kepala sekolah, bendahara, komite sekolah, dan orang tua peserta didik. Dana ini membantu mendanai berbagai kebutuhan seperti pembelian bahan ajar, operasional kegiatan belajar, ekstrakurikuler, hingga insentif bagi tenaga pendidik. Meski demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam keterlambatan pencairan dana, keterbatasan fleksibilitas penggunaan

dana, serta keterbatasan transparansi kepada masyarakat umum mengenai pemanfaatannya. Berdasarkan secara makro, penelitian yang dilakukan oleh Margaretha & Simanjuntak (2020), dana BOS terbukti memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan di tingkat SMP, khususnya dalam meningkatkan hasil Ujian Nasional (UN), terutama pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Efektivitas dana BOS pada tingkat SMP disebabkan oleh alokasinya yang banyak diarahkan pada pengembangan perpustakaan dan kegiatan pembelajaran langsung yang berkaitan dengan literasi peserta didik. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa tunjangan guru sebagai bagian dari belanja pendidikan pusat memiliki efek yang signifikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di tingkat SMP, namun sebaliknya pada tingkat SMA justru tidak memberikan dampak positif yang sama.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga memainkan peran strategis dalam mendorong digitalisasi pendidikan di sekolah. Penggunaannya kini tidak lagi terbatas pada operasional rutin, tetapi juga mencakup pengadaan perangkat teknologi dan penguatan sistem informasi sekolah. Era digital menuntut dunia pendidikan untuk melakukan transformasi, baik dari sisi metode pembelajaran maupun tata kelola keuangan sekolah. Salah satu bentuk penyesuaian yang signifikan adalah pemanfaatan dana BOS dalam mendukung digitalisasi pendidikan. Pemerintah telah memberikan otoritas dalam penggunaan dana BOS tidak hanya difokuskan pada pembiayaan operasional rutin, tetapi juga dapat digunakan untuk pengadaan sarana digital serta pengembangan sistem informasi yang membantu transparansi dan efektivitas sekolah agar lebih efektif.

Transformasi digital dalam pengelolaan dana BOS tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga memperkuat prinsip *Good School Governance* (GSG). Penelitian yang dilakukan oleh Yuli Wahyuni & Arie Wahyuni (2024) di Kabupaten Tabanan menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pengelola keuangan, transformasi digital, dan penekanan pada anggaran (*budget emphasis*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan prinsip GSG dalam pengelolaan dana BOS. Hal ini mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan di sekolah. Sementara itu, Zein dan Ekawati menunjukkan betapa pentingnya pengelolaan dana BOS berbasis sistem informasi digital, yang di mana telah terbukti pengelolaan tersebut meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan sekolah melalui implementasi sistem digital, proses pelaporan menjadi lebih cepat, transparan, dan minim kesalahan (Zein & Ekawati, 2024).

Tantangan Alokasi Anggaran Dana BOS

Implementasi sistem informasi berbasis *web* juga telah terbukti meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dana BOS. Penelitian yang dilakukan oleh Habibah *et al.*, (2022) di MTs Miftahul Khair menunjukkan bahwa penggunaan sistem informasi berbasis *web* dengan *framework* Django mempermudah proses penginputan data,

pencarian data, dan pembuatan laporan keuangan dana BOS. Hal ini mengurangi potensi kesalahan input data dan mempercepat proses pelaporan. Demikian pula, penelitian oleh Nasution *et al.*, (2020) di SMPN 2 Satui Kalimantan Selatan mengembangkan sistem informasi pengelolaan dana BOS berbasis *web* untuk mengatasi kendala pencatatan manual yang sering menyebabkan kedalahan *input* dan keterlambatan pelaporan. Sistem ini memungkinkan bendahara sekolah untuk membuat laporan keuangan yang selalu *ter-update* setiap bulannya dan memudahkan kepala sekolah dalam memantau laporan tersebut. Secara keseluruhan, evaluasi kebijakan anggaran dana BOS menunjukkan bahwa di era digital, dana ini berperan strategis dalam mendukung transformasi pendidikan berbasis teknologi, selain fungsinya sebagai sumber pembiayaan operasional. Namun, untuk meningkatkan dampak kebijakan secara menyeluruh diperlukan regulasi yang adaptif terhadap dinamika digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sekolah, serta penguatan sistem pelaporan berbasis digital yang mudah diakses dan digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan.

Tugas pengawasan ini sebenarnya bertujuan untuk memastikan bahwa semua perencanaan dan penggunaan dana sesuai dengan aturan dan petunjuk teknis yang berlaku. Salah satu masalah yang paling sering terjadi adalah lambatnya pencairan dana dari pusat. Akibatnya, kegiatan belajar-mengajar, kegiatan ekstrakurikuler, dan program lain yang seharusnya berjalan lancar jadi terhambat. Sekolah jadi kesulitan memenuhi kebutuhan peserta didik tepat waktu karena tidak ada dana yang bisa segera digunakan. Selain itu, bendahara sekolah juga belum memiliki wewenang penuh dalam mengelola dana pendidikan. Artinya, sekolah harus menunggu hingga dana benar-benar cair sebelum bisa digunakan. Hal ini membuat pengelolaan jadi kurang fleksibel. Ditambah lagi penggunaan dana harus mengikuti juknis yang sudah ditentukan, bukan berdasarkan kondisi dan kebutuhan nyata di sekolah. Akibatnya, dana BOS sering kali tidak cukup untuk menutupi semua kebutuhan peserta didik dan kegiatan sekolah secara menyeluruh.

Perencanaan sekolah disesuaikan dengan rencana pengembangan sekolah secara keseluruhan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (Kepmendiknas) Nomor 056/U/2001 menyatakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah meliputi: (1) Pelayanan bersifat teknis edukatif untuk proses belajar-mengajar baik teori maupun praktek untuk seluruh mata pelajaran dan penilaian hasil belajar; (2) Pelayanan yang bersifat menunjang untuk operasional ruang belajar dan kegiatan ekstrakurikuler; (3) Pengadaan dan perawatan buku pelajaran, peralatan laboratorium dan keterampilan; (4) Pengadaan dan perawatan sarana kegiatan penunjang seperti saran administrasi, gedung sekolah, ruang kelas, fasilitas sekolah, dan lingkungan; (5) Penyediaan daya dan jasa seperti listrik, telepon, gas, dan air; (6) Perjalanan dinas kepala sekolah; (7) Pelayanan masyarakat, pemberdayaan komite sekolah, kegiatan sosial; (8) Penyelenggaraan lomba yang diikuti peserta didik atau guru; (9) Pelayanan habis pakai untuk keperluan sekolah seperti surat kabar; (10) Penyediaan gaji guru dan non-guru, tunjangan, honorium, lembur, transportasi, insentif dan lainnya yang menunjang kegiatan (Yulianti, 2017). Berdasarkan

komponen penyelenggaraan pendidikan tersebut, setiap sekolah menentukan program prioritas yang perlu dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran.

Perencanaan keuangan dana BOS sekolah merupakan bagian integral dari rencana pengembangan sekolah secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOS di sekolah tidak bisa dilakukan secara sembarangan, melainkan harus mengikuti arah dan tujuan pendidikan yang telah dirancang. Berdasarkan Kepmendiknas Nomor 056/U/2001, penyelenggaraan pendidikan mencakup berbagai aspek penting, mulai dari kegiatan belajar-mengajar, pengadaan sarana dan prasarana, pelayanan masyarakat, hingga kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan. Oleh karena itu, setiap sekolah perlu menetapkan program prioritas tahunan agar penggunaan anggaran dana BOS benar-benar efektif dan mendukung peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh.

Hasil kajian di tingkat sekolah, seperti yang dilakukan di SMP Negeri 2 Kota Lubuklinggau, menggambarkan bahwa dana BOS memainkan peran penting dalam menunjang operasional pendidikan harian. Mulai dari kebutuhan pembelajaran, pengadaan alat tulis, kegiatan ekstrakurikuler, pengembangan perpustakaan, hingga pemberian insentif kepada pendidik dan tenaga kependidikan. Perencanaan dan penggunaan dana dilakukan secara partisipatif melalui forum kepala sekolah, bendahara, komite sekolah, dan orang tua murid. Pengelolaan dana ini telah diupayakan sesuai dengan ketentuan teknis dan prinsip akuntabilitas publik, meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterlambatan pencairan, keterbatasan fleksibilitas penggunaan anggaran, dan minimnya transparansi terhadap pemangku kepentingan eksternal. Di sisi lain, studi yang berskala nasional menunjukkan bahwa dana BOS tidak hanya berdampak secara administratif terhadap sekolah, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap kualitas hasil belajar peserta didik. Berdasarkan penelitian berbasis data panel selama 2013 hingga 2018, yang mencakup ratusan kabupaten/kota di Indonesia, ditemukan bahwa dana BOS terbukti berkorelasi positif dengan peningkatan nilai ujian nasional peserta didik di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), terutama pada pelajaran Bahasa Indonesia. Hal ini dapat dijelaskan karena porsi terbesar penggunaan dana BOS difokuskan pada penguatan literasi, seperti pengembangan koleksi perpustakaan dan penyediaan sarana belajar yang memadai. Selain itu, alokasi dana BOS yang diarahkan untuk kegiatan pembelajaran juga memberikan efek positif terhadap peningkatan partisipasi dan motivasi belajar peserta didik.

Efektivitas BOS tidak selalu merata di semua jenjang dan wilayah misalnya pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), dampak positif BOS terhadap kualitas pendidikan tampak kurang signifikan. Dalam beberapa kasus, belanja melalui dana BOS dan tunjangan guru menunjukkan hubungan negatif terhadap hasil belajar peserta didik. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun dana tersedia, mekanisme penggunaannya belum sepenuhnya menjawab kebutuhan esensial di tingkat SMA. Peralihan kewenangan pengelolaan SMA dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi sejak 2017

juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi efisiensi dan efektivitas distribusi serta penggunaan dana tersebut. Lebih lanjut, terdapat kesenjangan distribusi dana BOS antar daerah. Wilayah-wilayah di pulau Jawa, yang memiliki infrastruktur dan sumber daya manusia lebih baik, cenderung mendapatkan alokasi lebih besar dan menunjukkan capaian pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah seperti Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. Padahal secara kebutuhan, daerah-daerah tertinggal seharusnya menjadi prioritas karena memiliki tantangan yang lebih kompleks dalam menyediakan layanan pendidikan yang layak.

Program pemerintah seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebenarnya bertujuan untuk meringankan beban biaya pendidikan dasar. Namun kenyataan menunjukkan bahwa BOS belum mencukupi kebutuhan operasional sekolah secara keseluruhan. Masih banyak sekolah yang membebankan berbagai iuran kepada peserta didik dan orang tua, bahkan di sekolah negeri. Hal ini menunjukkan bahwa program dana BOS belum sepenuhnya efektif dalam menurunkan beban pembiayaan dari masyarakat, terutama mereka yang berada di kelompok bawah. Masalah lain yang ditemukan yaitu lemahnya tata kelola dan pengawasan penggunaan dana pendidikan. Selain korupsi yang masih sering terjadi dan rendahnya komitmen politik juga memperburuk kondisi pembiayaan pendidikan nasional. Pendidikan yang seharusnya menjadi hak dasar warga negara berubah menjadi komoditas yang hanya terjangkau oleh kalangan tertentu. Ketika lembaga pendidikan negeri juga mulai mengikuti pola lembaga swasta dengan membebankan biaya tinggi kepada peserta didik, maka akses masyarakat miskin terhadap pendidikan semakin tertutup.

Fenomena privatisasi pendidikan juga semakin memperkuat ketimpangan sosial karena lemahnya peran negara dalam menyediakan layanan pendidikan secara gratis dan berkualitas mendorong lembaga swasta mengambil alih peran tersebut, tetapi dengan orientasi profit. Pendidikan pun menjadi sarana reproduksi ketimpangan sosial, alih-alih menjadi jembatan mobilitas sosial. Negara-negara lain seperti Korea Selatan, Jepang, atau Eropa sudah sejak lama menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional dengan dukungan anggaran yang besar dan konsisten. Jika pemerintah Indonesia tidak segera memperbaiki kebijakan dan implemmentasi pembiayaan pendidikan, maka cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 hanya akan menjadi wacana. Pendidikan harus dipandang sebagai tanggung jawab negara yang tidak bisa dilepaskan. Investasi pada pendidikan harus menjadi prioritas utama karena hanya dengan itu pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing bisa terwujud. Keterlibatan aktif negara dalam pembiayaan pendidikan bukan hanya soal pemenuhan kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bentuk komitmen moral terhadap masa depan bangsa.

Salah satu aspek penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan dana BOS adalah seberapa besar kebijakan ini mampu mendukung kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan, khususnya yang berstatus non-PNS. Berdasarkan ketentuan yang berlaku

dana BOS dapat digunakan untuk memberikan honorarium kepada guru honorer serta mendukung pengembangan profesi pendidik. Hal ini menandakan bahwa dana BOS tidak hanya di gunakan untuk pembiayaan operasional sekolah, tetapi juga sebagai alat untuk memperbaiki kondisi kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hanifah *et al.*, (2022) menemukan bahwa meskipun dana BOS digunakan untuk membayar honor guru honorer, sebagian esar guru honorer (89%) menyatakan bahwa penghasilan dari BOS belum mencukupi kebutuhan dasar hidup mereka. Bahkan, honor yang diterima oleh guru honorer cenderung berada di bawah standar Upah Minimum Kabupaten (UMK), sehingga tidak dapat dikatakan berdampak signifikan terhadap kesejahteraan guru.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Choiratul Husniyyah *et al.*, (2023) menyatakan bahwa alokasi dana BOS untuk gaji guru honorer belum dikelola secara maksimal. Pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa manajemen alokasi dana BOS untuk pengupahan guru honorer masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya perencanaan yang partisipatif dan lemahnya pengawasan dari pihak sekolah dan dinas terkait. Pengelolaan yang tidak tepat sasaran ini menyebabkan manfaat langsung dari BOS terhadap peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan menjadi terbatas. Selain itu, aspek transparansi dan akuntabilitas juga menjadi faktor yang menentukan apakah alokasi dana benar-benar mendukung kesejahteraan guru. Herman Sismono dalam penelitiannya menegaskan bahwa tanpa adanya pengawasan yang ketat, alokasi dana BOS untuk gaji guru honorer dapat berpotensi disalahgunakan dan tidak merata. Dalam praktiknya, beberapa sekolah cenderung mengalokasikan dana BOS tanpa mempertimbangkan kondisi kesejahteraan tenaga pendidik yang sebenarnya sangat membutuhkan dukungan finansial. Hal ini menjadi masalah struktural dalam pengelolaan keuangan pendidikan di banyak daerah, terutama di beberapa sekolah pinggiran atau pedesaan (Sismono, 2020).

Beberapa kendala geografis dan struktural, kebijakan BOS juga menghadapi persoalan tata kelola. Dalam beberapa kasus, lemahnya sistem pengawasan internal maupun eksternal membuka peluang bagi terjadinya penyelewengan, seperti *mark-up* anggaran, laporan fiktif, atau intervensi pihak-pihak berkepentingan. Minimnya sosialisasi kepada masyarakat turut memperparah rendahnya tingkat transparansi, sehingga kontrol sosial atas pemanfaatan dana BOS menjadi lemah. Meskipun begitu, penting untuk digarisbawahi bahwa BOS bukan suatu kebijakan yang gagal. Justru, program ini merupakan tonggak penting dalam desentralisasi pembiayaan pendidikan dan telah membawa banyak manfaat nyata bagi sekolah-sekolah, khususnya di daerah dengan keterbatasan fiskal. Namun untuk menjaga keberlanjutan dan efektivitasnya, beberapa langkah perlu ditempuh, antara lain: (1) perbaikan sistem distribusi yang lebih berbasis kebutuhan; (2) penguatan pelatihan dan pendampingan teknis dalam perencanaan dan pelaporan dana; (3) peningkatan transparansi dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan; serta (4) integrasi data dan evaluasi kinerja penggunaan dana secara digital dan terbuka.

PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, kebijakan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menunjukkan kontribusi nyata dalam mendukung sektor pendidikan di Indonesia. Secara umum, dana BOS berperan penting dalam meningkatkan akses pendidikan bagi peserta didik terutama dari keluarga kurang mampu, memperkuat layanan pendidikan dasar dan menengah, serta mendukung pencapaian program wajib belajar sembilan tahun. Program ini juga memberikan ruang bagi sekolah untuk memenuhi kebutuhan operasional, mulai dari penyediaan sarana dan prasarana, kegiatan pembelajaran, hingga pembayaran honorarium bagi tenaga pendidik non-PNS.

Di sisi lain, Dana BOS turut berkontribusi dalam mendorong transformasi digital di lingkungan sekolah melalui penggunaan sistem pelaporan berbasis teknologi informasi. Hal ini berdampak positif terhadap peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam pengelolaan keuangan sekolah. Dengan adanya sistem informasi digital, pelaporan dana menjadi lebih cepat, akurat, dan mudah diawasi oleh pemangku kepentingan. Namun, pelaksanaan program ini masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Permasalahan seperti keterlambatan pencairan dana, ketidaksesuaian alokasi anggaran dengan kebutuhan nyata di lapangan, lemahnya pengawasan dan pelibatan masyarakat, hingga rendahnya honor guru honorer yang tidak sesuai standar kelayakan, menjadi penghambat dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional secara merata dan berkelanjutan. Di beberapa daerah, masih terjadi ketimpangan distribusi anggaran yang memperbesar kesenjangan pendidikan antar wilayah, khususnya antara wilayah perkotaan dan daerah tertinggal. Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah perbaikan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Perbaikan tersebut mencakup penguatan kapasitas manajemen sekolah, peningkatan kualitas sistem evaluasi dan pengawasan, distribusi dana berbasis kebutuhan lokal yang lebih adil, serta pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan hingga pelaporan penggunaan dana. Dana BOS seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pendanaan administratif, tetapi juga sebagai investasi strategis jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul, adil, dan berdaya saing.

DAFTAR PUSTAKA

- Albiy, R., & Yahya, Y. (2021). Efektifitas Penggunaan Dana BOS di MTs Swasta pada Masa Pandemi Covid 19. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(5), 2277–2286. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i5.794>.
- Choirotul Husniyyah, S., Eva Sundari, E., Sudiana, D., UI, N., & Sianturi, R. (2023). Manajemen Pengelolaan Dana Bos Untuk Pengupahan Guru Honorer. *Naturalistic: Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 7(2), 1593–1598. <https://doi.org/10.35568/naturalistic.v7i2.3239>.
- Enceng, & Aslichati, L. (2020). *Konsep Dasar Kepemimpinan*. Bab I, 7, 1–16.

- Fathullah. (2018). Efektivitas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Peningkatan Mutu Pendidikan pada MIN Lumpatan Kabupaten Musi Banyuasin. *TADBIR: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*, 2(2), 181–206. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29240/jsmp.v2i2.665>.
- Habibah, H., Yaqin, M. A., & Fajri, F. N. (2022). Sistem Informasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Berbasis Web dengan Framework Django di MTs Miftahul Khair. *Informatika Mulawarman : Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer*, 17(2), 73–77. <https://doi.org/10.30872/jim.v17i2.6139>.
- Hanifah, H., Hasanah, H. N., Rahayu, R. N., Nuraeni, R., Sianturi, R., & Nur, L. (2022). Evaluasi Alokasi Anggaran Dana BOS untuk Gaji Guru Honorer Sekolah Dasar di Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal PGSD: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 15(1), 87–96. <https://doi.org/10.33369/pgsd.15.1.87-96>.
- Kemendikbudristek. (2021). Permendikbud 6 Tahun 2021 Tentang Juknis Pengelolaan Dana Bos Reguler. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 43, Nomor 1). https://online210.psych.wisc.edu/wp-content/uploads/PSY-210_Unit_Materials/PSY210_Unit01_Materials/Frost_Blog_2020.pdf%0Ahttps://www.economist.com/special-report/2020/02/06/china-is-making-substantial-investment-in-ports-and-pipelines-worldwide%0Ahttp://.
- Kharisma, B. (2017). Dampak Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terhadap Tingkat Putus Sekolah di Indonesia : Analisis DID. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 6 (Februari), 7–15. <http://researchgate.net/publication/253651362>.
- Kholisna, D. dan kawan kawan. (2025). Efektivitas Penggunaan Dana Bos Terhadap Mutu Efektivitas Penggunaan Dana Bos Terhadap Mutu Pendidikan (Studi Kasus Di Sma Negeri 1 Ungaran. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(5).
- Margaretha, E., & Simanjuntak, R. A. (2020). Dampak Belanja Sektor Pendidikan Terhadap Kualitas Pendidikan di Indonesia. *Info Artha*, 4(2), 155–166. <https://doi.org/10.31092/jia.v4i2.816>.
- Maulina, R. (2025). Pengaruh Anggaran Pendidikan dan Evaluasi Kebijakan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap Akuntabilitas dalam Peningkatan Mutu Pendidikan (Studi Kasus di Sekolah Dasar Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat). *Innovative: Journal of Social Science Reseach*, 5, 981–992.
- Nasution, A. N., Maskur, & Sari, Z. (2020). Sistem Informasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Berbasis WEB di SMPN 2 Satui Kalimantan Selatan. *Jurnal Repositor*, 2(1), 99–106. <https://doi.org/10.22219/repositor.v2i1.346>.
- Sasmita, S., Samsinar, & Rijal, A. (2024). Pengaruh Pengelolaan Dana Bos Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar. *Pinisi Journal of Art, Humanity & Social Studies*, 4(3), 163–172.

- Sismono, H. (2020). Evaluasi Alokasi Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Untuk Gaji Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer SD Negeri 4. *Jurnal Lentera Pendidikan Pusat Penelitian LPPM UM METRO*, 5(1), 47–61. <https://www.ojs.ummetro.ac.id/index.php/lentera/article/view/1253>.
- Yuli Wahyuni, N. M., & Arie Wahyuni, M. (2024). Pengaruh Tingkat Pendidikan Pengelola Keuangan, Transformasi Digital dan Budget Emphasis Terhadap Penerapan Prinsip Good. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 15(03), 524–536. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23887/jipppg.v3i2>.
- Yulianti, E. (2017). Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SMP. *Manajer Pendidikan*, 11(4), 296–303.
- Zein, A., & Ekawati, F. (2024). Sistem Informasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Menggunakan Metode Personal Extreme Programming. *Elektriase: Jurnal Sains dan Teknologi Elektro*, 14(02), 234–242.